

BAB III

PENDAPAT MAHMUD SYALTUT TENTANG TIDAK ADA HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DEMI MEMPERTAHANKAN HARTANYA

A. Biografi Mahmud Syaltut

Prof. Dr. Mahmud Syaltut adalah seorang putera Mesir, dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di Desa Minijah Bani Manshur, distrik Itai al-Bairud, keresidenan al-Bucharah.¹ Di kalangan umum dan para ilmuwan beliau lebih dikenal dengan panggilan *Syaikh* Mahmud Syaltut. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 13 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an ketika masih berada di lembaga pendidikan agama (*al-Ma'had ad-Diny*) di Iskandariyah. Dan beliau menjadi murid yang paling menonjol di kelasnya. Setelah selesai menempuh pendidikan tersebut beliau melanjutkan di Universitas al-Azhar, Qairo. Pada tahun 1918 beliau lulus mencapai syahadah al-Alamiyah an-Nizamiyah, dengan nilai terbaik. Pada tahun 1919, beliau diangkat menjadi guru pada *al-Ma'had ad-Diny* di Iskandariyah.

Kegiatan beliau dalam bidang ilmiah tidak hanya terbatas di perguruan saja, tetapi juga diluar perguruan. Beliau sangat aktif dalam pers, penerbitan-penerbitan, lembaga-lembaga ilmiah dan lain-lainya. Banyak sekali karangan-karangan beliau terutama dalam bahasa Arab, Tafsir, Hadits, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sejak itulah beliau mulai membentangkan

¹ Bustami A. Gani dan Zaini dahlan (ed), *Fatwa-Fatwa*, Jakarta: Bulan Bintang, Jilid 1, Cetakan Ke-1, 1972, h. 18.

pendapat dan fikiranya mengenai pentingnya perbaikan al-Azhar. Akhirnya pada tahun 1927 beliau diangkat menjadi guru di Universitas tersebut. Diwaktu Almarhum Fadhilah Al-Ustadz al-Akbar *Syaikh* Musthafa al-Maraghy diangkat menjadi Rektor al-Azhar pada tahun 1928, dimaan beliau banyak mengemukakan pendapatnya mengenai perbaikan al-Azhar, dan Mahmud Syaltut banyak menulis di surat kabar dan artikel yang isinya mendukung gagasan dari *syaikh* Musthofa al-Maraghy. Banyak dari kalangan pimpinan al-Azhar tidak bisa menerimanya dan bahkan mengeluarkan Mahmud Syaltut dari al-Azhar pada 1931. Namun, Mahmud Syaltut bukannya tinggal diam bahkan lebih gencar menurunkan tulisan-tulisan dan kritiknya demi perbaikan Universitas al-Azhar. Tak lama kemudian *Syaikh* Mahmud Syaltut di panggil kembali untuk masuk di Universitas al-Azhar.² Akhirnya Mahmud Syaltut diangkat sebagai dosen ditingkat *Takhasus* untuk mata pelajaran fiqh Islami di al-Azhar.

Pada tahun 1941, berkat prestasinya dalam mengemukakan risalah *Pertanggung Jawab Sipil dan Pidana Islam*, beliau diangkat oleh Majelis Ulama' Besar sebagai anggota, bahkan menjadi anggota termuda dalam Majelis tersebut. Pada tahun 1942 beliau menciptakan sebuah pidato yang sangat berharga tentang perbaikan pada al-Azhar, yaitu pidato yang mempunyai pengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1946 beliau diangkat menjadi anggota lembaga bahasa. Dan pada tahun 1950 beliau diangkat menjadi pengawas umum pada bagian penyelidikan dan

² Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-I, 1996, h. 1689.

kebudayaan Islam di al-Azhar. Selain aktif di kalangan Universitas beliau pun adalah sebagai anggota badan tertinggi untuk hubungan kebudayaan dengan luar negeri pada kementerian pendidikan dan pengajaran Mesir, menjadi anggota dewan tertinggi untuk penyiaran radio di Mesir, juga menjadi ketua badan penyelidikan adat dan tradisi pada kementerian sosial di Mesir, dan menjadi anggota dari badan tertinggi untuk bantuan musim dingin. Disamping itu banyak dari hasil perkuliahan dan terjemah beliau tentang Tafsir al-Qur'an dan artikel-artikel yang dikarangnya dalam majalah *Risalatul Islam*. Beliau juga mempunyai karangan yang bermutu yang mengungkap rahasia-rahasia syari'at Islam dan merupakan obat yang paling manjur untuk mengatasi segala *kemuskilan-kemuskilan* yang dihadapi masyarakat.³

Puncak kariernya dalam lingkungan Universitas adalah terpilihnya beliau sebagai Rektor Universitas al-Azhar yang ke-41 (21 Oktober 1958). Sebagai Rektor Universitas al-Azhar ia memiliki peluang besar untuk merealisasikan cita-cita dan pemikirannya selama ini mengenai Universitas al-Azhar. Untuk itu pada tahun 1960 beliau memisahkan Institut Pembacaan al-Qur'an kedalam masjid al-Azhar dengan susunan rencana pelajaran tertentu dalam masalah-masalah keIslaman. Ini mengembalikan fungsi Universitas al-Azhar pada posisi sebagai pusat kajian al-Qur'an bagi seluruh umat Islam secara bebas tanpa terikat jam pelajaran dan ujian. Selain itu,

³ Bustami A. Gani dan Zaini dahlan (ed), *Fatwa-Fatwa*, Op.cit, h. 19-20

untuk mengantisipasi perkembangan beliau mendirikan kompleks Universitas al-Azhar disamping masjid al-Azhar sebagai tempat tinggal pelajar.⁴

Syaltut membangun tradisi dengan memberikan gelar akademis (*Doktor Honoris Causa*) semasa menjabat Syaikh al-Azhar. Sementara itu Syaltut juga menerima gelar kehormatan akademis dari negara Chili dan Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 1961, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar *Doktor Honoris Causa*, dalam ilmu Ushuluddin, sebagai promotornya ketika itu Prof. Muchtar Yahya yang saat itu menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin, sedangkan Rektornya saat itu adalah KH. Muhammad Adnan. Demikian banyak aktivitas keilmuan dan perjuangannya semasa hayatnya, yang merupakan panggilan jiwanya dan komitmennya terhadap ilmu pengetahuan.

Syekh Mahmud Syaltut meninggal dalam usia lanjut, 70 tahun, pada tanggal 25 Rajab 1383 H (30 November 1963) setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit al-Agouza Cairo.⁵ Karya-karya dari Mahmud Syaltut sangat terkenal karena pemikirannya yang mudah dipahami, dan dikemas dengan penyampaian yang jelas. Karya-karya beliau mencakup berbagai disiplin ilmu Islam diantaranya:

1. Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah
2. Al-Fatwa

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Houve, cet. Ke-I, 1993, h. 341.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, *Op.cit.* h. 1689-1690

3. Al-Qur'an wa al-Qital
4. Fiqih al-Qur'an wa as-Sunnah
5. Al-Qur'an wa al-Mar'ah
6. Kitab Muqaranah al-Mazahib
7. Al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi as-Syari'at al-Islamiyyah
8. Al-Islam wa al-Wujud ad-Dualui li al-Islam
9. Tanzim al-'Alaqah ad-Duliyyah fi al-Islam
10. Tanzim an-Nasl
11. Tafsir al-Qur'an al-Karim

Demikian hasil karya intelektual dari Mahmud Syaltut yang beliau tulis diwaktu masih aktif dalam dunia keilmuan. Dan sampai sekarang karya-karya beliau masih banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti dan berbagai kampus-kampus.

Karya-karya Mahmud Syaltut sangat terkenal dikarenakan bahasanya yang mudah dipahami dan isi dari karya-karya beliau begitu mengena. Oleh karenanya karangan beliau sering menjadi suatu rujukan bagi kalangan para ilmunan.

Demikianlah biografi intelektual yang dapat penulis sampaikan, tentang seorang pemikir dan ulama muslim yang mempunyai kontribusi besar bagi kemajuan umat Islam di masa kini.

B. Pendapat dan *Istinbath* Hukum Mahmud Syaltut Tentang Kebolehan Membunuh Demi Mempertahankan Hartanya.

1. Pendapat Mahmud Syaltut

Dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* karya dari Mahmud Syaltut. Karya ini secara sistematis berisi dari tiga pembahasan. Pembahasan pertama mengenai aqidah yang terdiri dari dua bab. Bab pertama membicarakan aqidah yang merupakan pondasi dalam kepercayaan Islam, yang dikemukakan secara jelas batas pemisah antara Islam dan kufur. Bab kedua berisi teori dan praktek yang mendukung dan memperkuat aqidah. Pembahasan kedua mengenai Syari'ah (hukum) mencakup ibadah dalam segala aspeknya. Pranata sosial dan lingkungannya, dalam lingkup ini dibahas pula mengenai kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Sedangkan hukum pidana (jinayah) diuraikan hukuman hudud dan qisas, diyat dalam segala aspeknya dikemukakan pula mengenai tanggung jawab pidana dan perdata dalam Islam. Pembahasan ketiga berkaitan dengan kajian usul Fiqih secara garis besar. Diantaranya Mahmud Syaltut mengemukakan sumber-sumber ijtihad, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-ra'yu*, diuraikan pula mengenai sebab-sebab perbedaan yang timbul di kalangan ulama mengenai suatu pemikiran hukum.

Corak pemikiran beliau tergolong sangat moderen karna beliau tidak hanya menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah, beliau juga menggunakan metode *al-ra'yu* dalam menentukan suatu pendapat. Sebelum beliau berpendapat, beliau menganalisis dengan menggunakan nalar dan *qiyas* terlebih dahulu sehingga pendapatnya cocok dengan keadaan sekitar.

Sebagai seorang pemikir yang berwawasan luas, Mahmud Syaltut selalu berusaha memberantas kekakuan dan kejumudan berfikir. beliau berpendapat karena pintu ijtihad tidak pernah tertutup.⁶ Salah satu dari karangan beliau yang didalamnya membahas tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta.

Dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* Mahmud Syaltut menjelaskan sebagai berikut:

وقال صاحب الكنز وشارحه أيضاً في الدفاع عن المال : (ومن دخل عليه فأتبعه ، فقتله ، فلا شيء عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وغيره ليلاً فأخرج السرقة ، وسلم : قاتل دون مالك ، ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء ، فكذاله ان يسترده به انهاء ، إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به

Artinya: Pengarang kitab *al-Kanz* dan penulis syarahnya berkata pula disekitar pembelaan terhadap harta, sebai berikut “Barang siapa yang rumahnya dimasuki orang (pencuri) di malam hari dan digondolnya barang-barang keluar rumah, lalu pencuri itu dikejanya sampai dibunuhnya, maka si pembunuh tidak dihukum dengan hukuman apapun, berdasarkan sabda Rasulullah: Berperanglah, berkelahilah karena mempertahankan hartamu.” Karena yang punya harta berhak mempertahankan hartanya dengan membunuh diwaktu pencuri memasuki rumahnya, maka sudah tentu dia berhak mengambil hartanya dengan membunuh, bila tidak mungkin mengambil harta itu kembali tanpa melakukan pembunuhan.⁷

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa seseorang korban pencurian diperbolehkan melakukan pembunuhan kepada pelaku pencurian ketika korban mendapati hartanya sedang dicuri. Korban boleh melakukan perlawanan kepada pencuri tersebut sampai harta yang di curi dapat di rebut kembali. Apabila pencuri juga melakukan perlawanan dan

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 1689.

⁷ Fachruddin HS(ed), *Akidah Dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 87-88.

terjadi perkelahian antara keduanya. Korban pencurian pun boleh melawanya dengan dengan keras, walaupun bisa sampai menghilangkan nyawa bagi pelaku pencurian.

Dari pendapat Mahmud Syaltut dapat diketahui bahwa seorang pembunuh yang mempertahankan hartanya tidak mendapatkan hukuman ketika membunuh seorang pencuri yang telah jelas-jelas melakukan pencurian dan tertangkap tangan, namun ketika masih ada cara lain yang mungkin oleh korban untuk mempertahankan harta tersebut dengan selain membunuh tetapi tetap membunuhnya maka alasan tidak ada hukuman bagi pembunuh yang mempertahankan harta tersebut tidak dapat diterapkan.

Seperti ketika seseorang dapat mempertahankan hartanya dari pencuri dengan cara berteriak atau minta tolong orang sekitar, maka cara tersebut lebih diutamakan daripada membunuh. Jadi pada intinya kebolehan membunuh pencuri untuk mempertahankan harta tersebut tergantung pada persoalan suasana dan waktu.⁸

Kita harus melihat bahwa persoalan tersebut berpokok pada “*sedang melakukan pencurian (tertangkap tangan)*” Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pencuri sebelum memasuki rumah dan belum diyakini bahwa dia belum membawa barang curian, maka darahnya belum lagi halal untuk dibunuh. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab *al-*

⁸ *Ibid*, h. 88.

Islam Aqidah wa Syari'ah tentang alasan seseorang diperbolehkan membunuh:

سم قل: (وهو بمنزلة المغصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص، لأنه يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضي، فلا تسقط عصمته، بخلاف السارق، والذي لا يندفع بالصياح)

Artinya: *Kemudian pengarang meneruskan keterangannya: “Ini sama dengan orang yang diambil barangnya dengan paksa, bila dia membunuh orang yang memaksa itu, dia wajib dihukum qishash, karena dia dapat menghindari paksaan itu dengan jalan meminta tolong kepada kaum Muslimin atau kepada hakim (pemerintah). Jadi kekebalan darah (jiwa) si pemaksa itu tidak hilang. Beda dengan pencuri yang tidak dapat dirintangi dengan berteriak.”⁹*

Pendapat beliau tentang kebolehan melakukan perlawanan untuk mempertahankan hartanya sesuai dengan al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 194, sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bulan Haram dengan bulan Haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang dibolehkannya melawan dan membalas serangan dengan setimpal, sesuai dengan serangan yang ditujukannya. Namun tetap kita tidak boleh membalasnya sampai melampaui batas. Allah berfirman “فَمَنْ أَعْتَدَ” oleh sebab itu barang siapa

⁹ *Ibid*, h. 78.

¹⁰ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, *Op.cit*, h. 52.

yang menyerang kamu.” makna *أَعْتَدَى* adalah *at-tajawuz*(pelanggaran). Allah berfirman, *وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ* dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah.” (QS. ath-Thalaaq, ayai 1) yakni melanggarnya. Barang siapa yang menzalimimu, maka ambillah hakmu sarinya sesuai dengan kezhalimannya kepadamu.¹¹

Berikut adalah beberapa tafsir terhadap QS. Al-Baqarah (194) yang dapat memperkuat pendapat Mahmud Syaltut mengenai kebolehan membunuh pencuri untuk mempertahankan harta.

Dalam tasfsir al-Lubab karya M. Qauraish Shihab menjelaskan bahwa yang disebut bulan haram adalah bulan (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab), dalam bulan tersebut mempunyai kekhususan diantaranya larangan untuk melakukan perang di bulan bulan tersebut. Namun ketika umat muslim diserang terlebih dahulu pada bulan-bulan tersebut. Maka umat muslim diperbolehkan untuk mengangkat senjata guna membela diri, tetapi pembelaan diri mereka harus setimpal dengan agresi mereka, janagn berlebihan, apalagi sampai melampaui batas.¹²

Dalam tafsir an-Nur mengenai surat al-Baqarah (194), karya dari Teungku Muhammad Hasbi menjelaskan. Wajib bagimu untuk menuntut balas atas perbuatan kaum musyrik yang merusak kehormatan bulan haram, yaitu dengan mengimbangi perbuatan mereka. Balaslah mereka dengan seimbang seperti tindakanya terhadapmu. Yang dilarang adalah memulai penganiayaan (penyerangan). Adapun penyerangan dan

¹¹ Fathurrahman, Ahmad Hotib dan Mukhlis (ed), *Tafsir al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h 817.

¹² M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 62

penganiayaan yang sifatnya menuntut balas (*Qishash*) maka diizinkan. Ayat ini memberi syari'at, memerangi musuh sama dengan memerangi mujrimin, tidak boleh ada penangguhan (penundaan). Juga tidak boleh sembarangan menghadapi mereka. Jika mereka memerangi kita dengan bom, gas dan sebagainya maka hendaklah kita hadapi dengan sedemikian juga. Supaya mereka menghentikan perbuatan kejinya itu. Manum kita juga tidak boleh berlebihan bahkan sampe melampaui batas dalam melakukan balasan. Bahkan Imam Syafi'i berdalil tentang wajib membunuh orang yang membunuh setimpal dengan perbuatannya. Maka, jika dia menyembelih balaslah dengan menyembelih. Jika dia mencekik balaslah dengan mencekik, jika sia membenamkan dalam air mala benamkan dalam air.¹³

Dalam tafsir al-Qurthubi karya Syaikh Imam al-Qurthubi berkata, bahwa melakukan pembalasan terhadap pelanggaran yang menyangkut harta itu diperbolehkan, walau bagaimanapun cara mengambilnya, selama dia tidak akan dianggap sebagi seorang pencuri. Karena tindakan ini bukanlah sebuah penghianatan, melainkan adalah sebuah tindakan untuk mengambil hak.¹⁴ Dengan adanya ayat-ayat al-Quran yang begitu banyak membahas tentang anjuran melakukan pembalasan kepada orang yang berbuat *batil*, ini menunjukkan bahwa Allah begitu memperhatikan kerukunan dan keadilan untuk semua mahluknya.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h.203.

¹⁴ Fathurrahman, Ahmad Hotib dan Mukhlis (ed), *Tafsir al-Qurthubi, Op,cit*, h. 806.

2. *Istinbath* Hukum Mahmud Syaltut.

Sebelum penulis memperdalam pembahasan tentang faktor-faktor Mahmud Syaltut dalam memberikan pendapat. Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang metode yang digunakan Mahmud Syaltut dalam mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan berikut. Dalam ber *istinbath* beliau menggunakan as-Sunah dan al-Ra'yu dalam *berijtihad*. Terlebih perlu mengetahui pengertian dari *Istinbath* adalah upaya membuat upaya hukum syarak yang didasarkan dalam dalil-dalil al-Qur'an atau as-Sunnah yang telah ada. *Istinbath* merupakan sistem atau metode para *mujtahid* guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fiqh dengan segala kaitannya tak lain merupakan hasil ijtihad para *mujtahid* dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah).

Mahmud Syaltut juga menggunakan metode al-Ra'yu (qiyas) untuk menentukan suatu hukum yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan cara mempersamakan hukuman terhadap masalah yang tidak ada *nasnya* dengan masalah yang sudah ada hukum di dalam *nasnya*. Seperti yang beliau jelaskan dalam kitab karyanya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*:

ومن هنا يتبين أن مصادر التشريع في الإسلام ثلاثة: القرآن، السنة، والرأي، وهي في المصدرة على هذا الترتيب، فما وجد في القرآن أخذ منه ولا يطلب له مصدر سواه، ومالم

يوجد فيه بحث عنه فيما صحت روايته وثبت وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فيه أخذ منه، ولا يطلب له مصدر سواه، وإذا لم يوجد له مصدر من كتاب ولا من سنة صريحين، كان مصدره البحث والنظر من أهل العلم بالقرآن والسنة.

Artinya: *Dan sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ra'yu. Dengan urutan-urutan yang tegas. Artinya terhadap masalah yang diijtihadi, pertama harus dicari rujukannya di dalam al-Qur'an. Bila tidak ditemukan informasi tentang apa yang dicari dalam kitab suci tersebut, kemudian beralih ke al-Sunnah. Begitu pula halnya beralih menggunakan al-Ra'yu, bila persoalan itu tidak ditemukan informasinya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.*¹⁵

As-Sunah memang sudah menjadi kesepakatan para ulama' untuk menjadi sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya).*¹⁶

Penulis akan membahas tentang bagaimana Mahmud Syaltut memahami metode-metode yang beliau gunakan dalam berijtihad.

1. Al-Sunnah.

Kata sunnah berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti suatu catatan yang biasa dilakukan. Dalam Islam sunnah mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah menjalani kehidupan kesehariannya.

¹⁵ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, kairo: Dar al-Qalam, 1966, h. 351

¹⁶ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, *Op.cit*, h. 154.

Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam setelah al-Quran. Mahmud Syaltut dalam pendapatnya tentang tidak ada hukuman bagi pembunuh demi mempertahankan harta, menggunakan suatu hadits yang dijadikan landasan teorinya yaitu hadits tentang mempertahankan harta. Sebagai mana yang dijelaskan berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، نَا ابْنُ السَّمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَلْقَانِي بِأَرْضٍ يُرِيدُ مَالِي ؟ قَالَ : " ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ : إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ؟ قَالَ : " اسْتَعِنَ عَلَيْهِ بِمَنْ حَوْلَكَ " قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ ؟ قَالَ : " اسْتَعِنَ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ " قَالَ : السُّلْطَانُ نَأَى عَنِّي ؟ قَالَ : " قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ "

Artinya: *Hadits dari Ahmad bin Qashim, Abdul Malik bin Abdirabi, Ibnu Simaqi bin Kharbi, dari bapaknya, dari Qabush bin Muhariq, dari bapaknya, berkata seorang laki-laki: Wahai Rasululluah, telah memukulku seorang laki-laki disebuah daerah seraya menginginkan hartaku? Rasulullsh berkata: Ingatkanlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu laki-laki tersebut berkata kalau dia tidak mau mengingat Allah. Rasul berkata mintalah bantuan dengan orang di sekitarmu. Laki-laki tersebut berkata: Kalau tidak ada seorangpun disekitarku. Rasulullah berkata: Mintalah bantuan pemimpin. Laki-laki tersebut berkata: Pemimpin telah menjauhiku. Rasulullsh berkata: Perangilah laki-laki tersebut dengan tanpa adanya perintah dari pemimpin sampai kamu menjadi golongan syuhada' akhirat.*¹⁷

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa harta adalah tulang punggung manusia dan urat nadi kehidupannya. Usaha untuk mendapatkan harta adalah dengan cara yang disyari'atkan Allah.¹⁸ Dan tidak dibenarkan cara memperoleh harta dengan cara yang batil dan merugikan orang lain seperti mencuri, merampok bahkan sampai membunuh orang demi menguasai hartanya.

¹⁷ <https://library.islamweb.net>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2016 pukul: 08:33

¹⁸ Bustami A. Ghani et.al, *Tuntunan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h.88

Hadits lain yang menjelaskan tentang tidak ada hukuman bagi pembunuh demi mempertahankan hartanya

من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو هيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد (رواه أصحاب السنن الأربعة)

Artinya: “Siapa saja yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, siapa saja yang terbunuh karena membela jiwanya maka ia syahid, siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid, dan siapa saja yang terbunuh karena membela kehormatan keluarganya maka ia syahid” (HR. Abu Daus, at-Tirmidzi, an-Nasaiy, Ibnu Majah)

Mendapat gelar *syahid* bagi orang yang meninggal karena membela agamanya, jiwanya dan hartanya. Karena menurut Mahmud Syaltut ketiga unsur tersebut termasuk dalam dasar-dasar kebahagiaan manusia yang termasuk dalam kkebutuhan jiwa dan raga dan dengan menertibkan hak dan kewajibanya, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat tanpa mengurangi atau melampaui batas.¹⁹

من سنّ سنة حسنة فله أجر هاوأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

Artinya: *Barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya pahala itu dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu sampai hari kiamat, dan barang siapa yang melakukan suatu kejelekan maka baginya dosa kejelekan itu dan dosanya orang yang melakukan kejelekan tersebut sampai hari kiamat.*²⁰

Menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan walau sedikit dan diamalkan maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Dan apabila ada seseorang yang melakukan keburukan

¹⁹ *Ibid*, h. 85

²⁰ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, kairo: Dar al-Qalam, 1966, h. 199

dan keburukan itu di contoh dan dilakukan secara terus menerus. Maka orang yang pertama tersebut akan mendapat dosa sampai hari kiamat

Menurut Syaltut, tidak semua Sunnah itu menjadi sumber hukum, Sunnah yang tidak menjadi sumber hukum itu adalah perilaku atau kebiasaan Rasul sebagai manusia, seperti kebiasaan makan, minum, tidur atau berjalan dan kebiasaan beliau berkunjung, memberikan pertolongan dan lainnya. Sedangkan Sunnah yang menjadi sumber hukum menurut Mahmud Syaltut adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw melalui saluran tablig karena fungsinya sebagai Rasul seperti memperjelas apa yang terkandung dalam al-Qur'an secara garis besar, mentahsis yang umum, mentaqyid yang mutlak atau menerangkan hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah, halal – haram, aqidah dan ahlak.

2. Al-Ra'yu

Setelah kedua sumber ijtihad Mahmud Syaltut sudah penulis paparkan di atas yaitu mengenai al-Qur'an dan as-Sunnah. Sekarang penulis akan menjabarkan tentang sumber hukum yang ketiga oleh Mahmud Syaltut yaitu *al-Ra'yu* yang beliau gunakan ketika menghadapi suatu permasalahan yang tidak ada hukum dalam *nas* dan sunnah-nya. Cara beliau menggunakan metode ini yaitu dengan menyamakan masalah-masalah yang sudah ada hukum dalam *nas*-nya serta menerapkan kaidah-kaidah *kuliah* dalam al-Qur'an.

Syaltut juga memiliki pemikiran sejalan dengan pendapat ulama' yang lain yaitu: bahwa *nas* al-Qur'an yang dikemukakan dalam teks yang

pasti adalah tegas maksudnya serta tidak ada pengertian yang lain, maka tidak diberlakukan ijtihad, seperti ayat yang mewajibkan shalat dan zakat. Aya-tayat tentang larangan zina, larangan memakan harta secara batil dan lainnya. Bahkan Syaltut menegaskan terhadap ayat-ayat yang *qat'i* bagi yang menyanggahnya dan mengingkarinya, maka berarti ia keluar dari agama dengan perkataan lain Syaltut berpendirian bahwa sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad. Sedangkan ayat-ayat yang ditemukan dalam redaksi yang kurang tegas tentang kandungan yang dimaksud sehingga menimbulkan perbedaan pemah amannya, maka ada wilayah ijtihad terhadap ayat seperti itu

Mahmud Sayaltut menjadikan *Ra'yu* sebagai sumber hukum dalam penentuan hukum karena berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. Ayat-ayar al-Qur'an tentang keharusan melakukan permusyawaratan.

Berikit dalil-dalilnya:

Dalam QS. as-Syura' ayat 38 menjelaskan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*²¹

²¹ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 873

Dijelaskan pula dalam QS. al-Imran ayat 159, sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط

Artinya: *Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu*

Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya melakukan musyawarah. Karena dengan bermusyawarah itu bisa membuka tabir-tabir keilmuan yang bisa didapat dari pendapat-pendapat yang lain.

2. Dalam al-Qur'an menjelaskan untuk menyerahkan setiap masalah kepada para pemimpin (*ulil amri*).

Seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 38, sebagai berikut:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ق

Artinya: *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)*

3. Adanya perintah dari Rasulallah kepada para sahabat untuk pergi ke daerah-daerah yang jauh, disana para sahabat bertugas untuk berjihad dalam memecahkan suatu masalah yang belum ada dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²²

²² *Ibid*, h. 552.

Musyawarah yang dimaksud oleh Mahmud Syaltut adalah musyawarah yang bertujuan untuk menentukan suatu jawaban dengan cara menggabungkan semua pendapat dari para ulam' dengan mendasarkan prinsip-prinsip agama dan *maqasid syari'ah* yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah hukum.

Suatu pendapat dalam musyawarah dapat dijadikan suatu dasar hukum baru. Dengan demikian cara atau jalan *al-ra'yu wa alnazhar* (mengeluarkan pendapat dan memberikan pertimbangan) itu dapat dijadikan sebagai “dasar hukum baru”, karena cara kerjanya sesuai dengan yang ditunjukkan Allah dalam firmanNya (في وشاورهم الامر) pada masalah-masalah yang ketetapan hukumnya di ambil melalui “jalan musyawarah” pada masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak ditetapkan melalui al- Qur'an dan Sunnah.

Oleh karenanya pendapat itu mempunyai dua bentuk yaitu:

1. Merupakan pendapat (al-ra'yu) bersama melalui permusyawaratan.
2. Merupakan pendapat perseorangan dengan melalui kebebasan berfikir.²³

Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa ijma' yang menjadi sumber hukum adalah ijma' yang dihasilkan terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan oleh *nash*. (فيما لانص فيه). Ijma' yang demikian itu menjadi sumber hukum ketiga dalam penetapan hukum, karena

²³ *Ibid.*

berdasarkan *al-ra'yu*. Dengan demikian jelaslah, bahwa *al-ra'yu* yang menjadi sumber hukum menurut Syaltut adalah *al-ra'yu* yang digunakan terhadap masalah yang tidak ditemukan oleh *nash*. Mengenai konsep *ijma'* tersebut, Syaltut berpendapat bahwa manakala suatu *ijma'* tidak sesuai lagi dengan masalah yang ada, karena adanya perbedaan waktu, tempat dan keadaan, maka *ijma'* pertama dapat dibatalkan dengan *ijma'* berikutnya²⁴

Sedangkan *ijma'* yang disepakati para *mujtahid* berdasarkan suatu *nash* atau disepakati oleh para *mujtahid* berdasarkan sesuatu yang jelas dalam agama, maka *ijma'* yang demikian itu menurut Syaltut bukan sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.⁹⁹ Karena landasannya itu jelas, yaitu *nash* itu sendiri atau sesuatu hal yang telah jelas dalam agama. Dia mengatakan: "bahwa menafsirkan *ijma'* dengan kesepakatan semua para *mujtahid* umat yang berada pada satu masa, itu adalah teori semata, tidak akan terjadi dan tidak akan menciptakan undang-undang apapun. Mungkin juga dapat dipahami dan diterima *ijma'* itu tapi dengan arti yang lain, yaitu: tidak diketahui ada orang yang membantahnya, atau dengan arti kesepakatan golongan terbanyak dari para ulama' jika berdasarkan arti yang dua itu, *ijma'* patut dijadikan pokok dan sumber hukum, yang umum dan lazim dalam masalah-masalah yang memerlukan pembahasan dan tinjauan. Jika bukan demikian, maka itu

²⁴ *Ibid.*

terletak diluar batas kesanggupan yang kita miliki. Sedangkan Allah tidak memaksanya kecuali hanya menurut kesanggupan yang ada.²⁵

Akan tetapi yang demikian secara umum harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Kebebasan berfikir dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat harus terjamin.
2. Jangan ada tekanan dari pihak yang berkuasa untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat.

Pengakuan berijtihad perseorangan dan bersama dalam Islam membukakan pintu yang seluas-luasnya kepada para ulama' Islam untuk memilih undang-undang yang terbaik, dalam rangka mengatur urusanurusan masyarakat Islam, menurut perkembangan suasana dan perubahan masa, tanpa terikat dengan memilih itu, tiada dengan syarat apapun juga, selain hanya satu saja, yaitu:

وهو عدم المخالفة لأصل من أصول التشريع القطعية، مع تحرى جوه المصلحة،
وسبيل العدل، وكان ذلك اساسا لدوام الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان و
مكانز

Artinya: *Undang-undang tidak bertentangan dengan pokok-pokok (sumber) yang tegas dari syari'at serta menuju dan meneliti kemaslahatan dan keadilan. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi syari'at Islam untuk hidup berkembang, kekal dan selaras dengan setiap masa dan tempat.*²⁶

²⁵ *Ibid.* h. 554-555.

²⁶ *Ibid.* h. 559.

Dalam menyaring ketetapan hukum yang lebih tepat dan pantas, Syaltut memakai *qa'idah-qa'idah fiqhiyah* berikut:

1. حفظ المصالح
“Memelihara kemaslahatan umum”
2. إزالة الضرر
“Menghindarkan bahaya”
3. الضرورة تبيع المحضورات
“Keadaan darurat mempunyai hukum tersendiri”
4. دفع الضرر مقدم على جلب المصالح
“menyingkirkan bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”

Syaltut menambahkan banyak lagi *qa'idah* umum (baik *qa'idah* ushuliyah maupun *fiqhiyah*) dibidang perundang-undangan. Dan *qa'idahqa'idah* didalam perundang-undangan Islam telah menempati kedudukan keterangan yang pasti dan menjadi tempat kembali (pegangan) para *mujtahid*.²⁷

Berdasarkan pendapat Mahmud Syaltut beliau menyatakan bahwa boleh melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang hendak melakukan kejahatan kepadanya (ingin merebut hartanya) dikarenakan menjaga harta yang dia miliki itu termasuk juga dengan menjaga hak kepemilikannya. Pernyataan beliau sependapat dengan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 194

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

²⁷ *Ibid.* h. 477-478.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangnya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*²⁸

Beberapa uraian diatas dapat mengandung pernyataan mengenai pendapat Mahmud Syaltut tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta. Mulai dari pemaparan pendapat dari Mahmud Syaltut kemudian dikuatkan dengan al-Qur'an dan hadits sehingga dapat diketahui bahwa seseorang yang hendak melindungi hartanya dapat memperoleh hak untuk melawan pelakunya, bahkan bisa sampai membunuhnya.

C. Faktot-faktor Yang Mempengaruhi Pendapat Mahmud Syaltut

Secara etimologi, kata 'pembaruan' dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *tajdîd*, memiliki makna antara lain; proses, cara, perbuatan membarui.²⁹ Sedangkan menurut Harun Nasution pembaharuan merupakan arti dari at-Tajdid dalam bahasa Arab sebagai perkembangan modernisme yang terjadi di dunia Barat akibat perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sehingga pembaharuan dapat dilihat dari kata modernism. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan

²⁸ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 52.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: hal. 109

suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.³⁰

Mahmud Syaltut hidup pada tahun 1893-1963 pada zaman tersebut juga kondisi Islam sedang mengalami sedikit pembaruan atau perkembangan. Pada zaman tersebut di Mesir juga ada tokoh Islam yang sangat terkenal, beliau seorang tokoh pembaru Islam yaitu Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1843-1905.³¹

Dikala itu usia Mahmud Syaltut memasuki usia 17 tahun. Sejak usia 13 tahun Syaltut menempuh pendidikan Islam tradisional, di Iskandariah dan setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar dan berhadiah menamainya pada tahun 1918.³² Ketika itu Abduh sudah menjadi dosen dan mengajar di Universitas tersebut dan menjadi figur yang populer berkat pendekkatannya yang segar dan luar biasa terhadap Islam.³³

Kala itu adalah suatu periode yang sangat traumatik dan menurun secara intelektual dalam sejarah Islam. Sehingga banyak para pembaru agama dan pemimpin politik bermunculan untuk memperingatkan massa dan menyerukan agar mereka kembali pada pesan Islam yang murni dan orisinal.³⁴

³⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 3.

³¹ Wiyanto Suud et.al, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010, h. 672

³² Abdul Aziz Dahlan et.al, *Op.cit.* h. 1689.

³³ Wiyanto Suud et.al, *Op.cit.* h.674

³⁴ Wiyanto Suud et.al, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010, h. 672

Kontribusi Abduh untuk mereformasi sebagian terletak pada pernyataan sebagai ahli fiqih dan hakim agama senior. Dia memperluas ruang ijtihad, mengajarkan bahwa moralitas dan hukum harus disesuaikan dengan kondisi moderen demi kemaslahatan bersama.³⁵ Sebagai tokoh Modernisme Islam yang muncul sebagai tokoh pembaru islam pada abad ke-19 Abuh memiliki memiliki cara yang berfikir yang moderen

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sosialisme Arab menjadi ideologi negara Mesir, Suriah, dan Irak, dibawah rezim yang memaksakan identitas sekuler, dan rezim yang menindas ke kelompok Ilkhwatul Muslimin. Sosialisme juga menjadi ideologi resmi di Aljazair pada tahun 1962.³⁶ Pada tahun itu juga 1950 Mahmud Syaltut diangkat menjadi pengawas umum pada bagian penelitian dan kebudayaan islam di Universitas al-Azhar. Pemikiran yang cemerlang mengenai pernaikan dan pembaruan Universitas al-Azhar membuatnya terpilih menjadi rektor di Universitas tersebut pada tanggal 21 Oktober 1958.³⁷

Kondisi sosial politik yang demikian secara otomatis akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran para tokoh yang berada di Mesir kala itu. Terlebih mengenai corak pemikiran Mahmud Syaltut yang kala itu menjadi seorang rektor Universitas yang sangat terkenal di Mesir.

³⁵ Abdullah Ali et.al, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 550-551

³⁶ *Ibid.* h. 582.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Op.cit.* h. 1689.